



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2020/PTA.Pdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

PEMBANDING, , agama Islam, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Elga Maidison, S.H.I., Medi Afrizal, S.H.I., Firman Arif, S.H.I.,M.H., ketiganya adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Elga Maidison & Rekan yang beralamat di Jalan Raya Pampangan No.5c RT.003/RW.001, Kelurahan Pampangan Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Tergugat/Pembanding;

melawan

TERBANDING, agama Islam, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nelvi Sudirianti, S.H.I, M.H dan Tiara Yolanda, S.H.I adalah Advokat pada Kantor Hukum "An-Najda Consultant" Nelvi Sudirianti, S.H.I., M.H & Rekan beralamat di Jalan Durian Tarung No.06 RT.003 rw.003 Kampung Lalang Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, sebagai Penggugat/Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

41aman 1 dari 9 halaman putusan perkara Nomor 4/Pdt.G/2020/PTA.Pdg



DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 1436/Pdt.G/2019/PA.Pdg, tanggal 20 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulawal 1441 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Menghukum Tergugat memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anak minimal Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) setiap bulan melalui Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Padang yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut di atas, permohonan banding telah pula diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 2 Desember 2019 ;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding melalui kuasa hukumnya dan diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Padang pada tanggal 3 Desember 2019 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 5 Desember 2019;

Bahwa berdasarkan memori banding Tergugat/Pembanding tersebut Penggugat/Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding melalui kuasa hukumnya dan diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Padang pada tanggal 13 Desember 2019 dan kontra memori banding tersebut juga telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Tergugat/Pembanding pada tanggal 18 Desember 2019;

41aman 2 dari 9 halaman putusan perkara Nomor 4/Pdt.G/2020/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 5 Desember 2019, terhadap pemberitahuan tersebut pihak Tergugat/Pembanding telah melaksanakan *inzage* sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding Nomor 1436/Pdt.G/2019/PA.Pdg tanggal 10 Desember 2019, tetapi pihak Penggugat/Terbanding tidak ada melaksanakan *inzage*, berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Padang Nomor 1436/Pdt.G/2019/PA.Pdg tanggal 20 Desember 2019;

Bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan perkara Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan Register Nomor 4/Pdt.G/2020/PTA.Pdg, tanggal 2 Januari 2020, untuk selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding yang ditunjuk akan memeriksa ulang dan mengadili perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding berperkara pada tingkat banding memberi kuasa khusus kepada Elga Maidison, S.H.I., Medi Afrizal, S.H.I. dan Firman Arif, S.H.I., M.H. pada tanggal 03 Desember 2019, ketiganya adalah Advokat/Pengacara, sebagaimana tersebut pada bagian identitas. Demikian juga Penggugat/Terbanding memberi kuasa khusus kepada Nelvi Sudirianti, S.H.I., M.H. dan Tiara Yolanda, S.H.I pada tanggal 09 Desember 2019 keduanya adalah Advokat/Pengacara, sebagaimana tersebut pada bagian identitas. Setelah diperiksa ternyata Kuasa para pihak memenuhi syarat formil yang digariskan SEMA No. 01 Tahun 1971 jo. SEMA No. 6 Tahun 1994 jo. Pasal 7 ayat (1) UU No. 20 Tahun 1947, Pasal 199 ayat (1) RBg, dengan demikian kuasa tersebut dapat mewakili pihak masing-masing berperkara pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 1436/Pdt.G/2019/PA.Pdg tanggal 20 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulawal 1441 Hijriah, dihadiri Penggugat dan Tergugat. Sebenarnya berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 20 November 2019 adalah

41aman 3 dari 9 halaman putusan perkara Nomor 4/Pdt.G/2020/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diluar hadir Tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat tanggal 21 November 2019. Terhadap putusan tersebut Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 November 2019, hari ke 6 setelah putusan diberitahukan dan biaya perkara telah dilunasi, juga permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat dengan sempurna, pada tanggal 2 Desember 2019, hari ke 5 setelah pendaftaran banding. Permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat waktu banding, dan sesuai dengan tata cara dan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal. 7 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan *jo.* Pasal 199 ayat (1) RBg. Dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa, permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima, untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan para pihak telah dilaksanakan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana yang digariskan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 154 ayat (1) RBg. Demikian juga oleh mediator hakim bernama Drs. H. Mawarlis, MH. telah melaksanakan mediasi sebagaimana yang digariskan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa, upaya damai dalam perkara ini telah cukup;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama sebagai *judex factie*, Majelis Hakim tingkat banding telah membaca dan mempelajari berkas perkara *a quo* dengan seksama. Dalam hal ini Majelis Hakim tingkat pertama telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat dengan perlakuan yang sama, dan kesetaraan yang sama didepan hukum tanpa berat sebelah, sesuai pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009. Namun Tergugat atau wakilnya yang sah tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan alat bukti, guna menguatkan bantahannya. Meskipun pada penundaan sidang tanggal 13 November 2019, telah diperintahkan langsung oleh Ketua Majelis

41aman 4 dari 9 halaman putusan perkara Nomor 4/Pdt.G/2020/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, supaya datang di persidangan pada hari Rabu tanggal 20 November 2019. Juga Ketua Majelis Hakim pertama telah mempertimbangkan hal-hal tersebut dalam putusan perkara *a quo*. Selanjutnya setelah membaca memori banding dan kontra memori banding Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa perbedaan diktum putusan pada pemberitahuan isi putusan dengan diktum pada putusan diukur dengan diktum pada berita acara sidang. Kalau terjadi perbedaan diktum antara putusan dengan berita acara sidang dan pemberitahuan isi putusan, maka yang dibenarkan adalah diktum pada berita acara sidang. Vide M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya KEKUASAAN PENGADILAN TINGGI DAN PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA DALAM TINGKAT BANDING, halaman 123. Oleh karena perbedaan diktum tersebut tidak mempengaruhi tujuan pemberitahuan isi putusan itu sendiri, maka keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tentang pemberitahuan isi putusan tersebut tidak dapat dipertimbangkan, selanjutnya dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding adalah Aparatur Sipil Negeri (ASN), telah mendapat izin perceraian dari pejabat yang bewenang, dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Nomor 862/3102/BKD-2019, tanggal 31 Juli 2019 dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan perubahannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Surat izin tersebut adalah merupakan ketentuan disiplin bagi setiap Aparatur Sipil Negeri yang ingin bercerai, tidak mempunyai nilai pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara perceraian. Artinya apabila gugatan perceraian yang diajukan ke Pengadilan oleh Aparatur Sipil Negeri, telah terbukti beralasan, maka gugatan perceraian tersebut patut dikabulkan, tanpa mempertimbangkan ada tidak adanya surat izin perceraian, selama yang bersangkutan siap menerima resiko perceraianya;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding keberatan terhadap diktum putusan "menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING).", karena Majelis Hakim tingkat pertama

41aman 5 dari 9 halaman putusan perkara Nomor 4/Pdt.G/2020/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keliru dalam pertimbangannya, dan memohon supaya diktum tersebut dibatalkan;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pertama tentang diktum tersebut sudah tepat dan benar. Oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri, untuk memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat/Terbanding suami isteri dengan Tergugat/Pembanding, dikuatkan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 067/09/III/2011 tanggal 21 Maret 2011, memenuhi syarat formil dan materil, menerangkan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding adalah suami isteri, dan diakui oleh Tergugat/Pembanding. Dengan demikian Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding terbukti suami isteri, yang berkepentingan dalam perkara ini, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa substansi dalil gugatan Penggugat, antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi peselisihan yang terus menerus sejak bulan Oktober 2012, dan telah pisah rumah sejak bulan Maret 2015 sampai dengan sekarang, sudah lebih dari 4 tahun. Perselisihan tersebut diakui oleh Tergugat/Pembanding, baik dalam persidangan secara lisan, maupun dalam memori banding, meskipun dengan alasan yang berbeda dengan yang didalilkan Penggugat/Tergugat, atau saling menyalahkan. Perselisihan tersebut dikuatkan dengan alat bukti keterangan dua orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II, kedua-duanya memenuhi syarat formil dan materil. Disisi lain Majelis Hakim dan Mediator juga tidak berhasil merukunkan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding. Berdasarkan kenyataan inilah Majelis Hakim tingkat pertama menarik kesimpulan, bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan yang terus menerus, dan tidak mungkin rukun lagi, sebagaimana yang digariskan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dari sisi yuridis telah memenuhi alasan perceraian;

41aman 6 dari 9 halaman putusan perkara Nomor 4/Pdt.G/2020/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah pisah rumah lebih dari 4 tahun, tanpa menjalankan kewajiban masing-masing sebagai layaknya suami isteri atau saling tidak mempedulikan, dalam bahasa lain telah saling membenci satu sama lain. Keadaan yang demikian tidak mungkin lagi mewujudkan rumah tangga bahagia, sebagaimana ruh Surat Ar-Rum ayat 21 dan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Mempertahankan perkawinan yang demikian sama dengan memperpanjang penderitaan kedua belah pihak, ini adalah merupakan suatu kezaliman. Menurut Agama Islam semua bentuk kezaliman harus dihindari. Dalam hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI No. 534K/Pdt/1996, tanggal 18 Juli 1996, bahwa penyebab terjadinya perselisihan/pertengkar antara suami isteri tidak harus dilihat siapa yang bersalah dan dari mana atau dari siapa yang menyebabkannya, melainkan cukup dilihat apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perceraian antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding lebih utama daripada mempertahankan perkawinannya, dengan harapan setelah bercerai masing-masing mendapatkan kebahagiaan sebagaimana Firman Allah Surat An Nisa' ayat 130 artinya : "Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah maha luas (karuniaNya) lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan Tergugat/Pembanding terhadap diktum putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut tidak dapat dipertimbangkan. Dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa diktum putusan Pengadilan Agama Padang tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa diktum menghukum Tergugat memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anak minimal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan melalui Penggugat. Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya tidak menyatakan keberatan. Demikian juga Penggugat/Terbanding dalam kontra memori bandingnya memohon supaya diktum putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan. Oleh karena itu, Majelis Hakim tingkat banding

41aman 7 dari 9 halaman putusan perkara Nomor 4/Pdt.G/2020/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat, bahwa diktum tersebut beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama harus dibebankan kepada Penggugat/Terbanding sedangkan biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 1436/Pdt.G/2019/PA.Pdg tanggal 20 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulawal 1441 Hijriah;
- Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilawal 1441 Hijriah oleh kami Drs. H. Syamsir Suleman sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Zein dan Drs. H. Firdaus HM, SH., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadilakhir 1441 Hijriah, dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang, serta dibantu oleh Nora Oktavia,

41aman 8 dari 9 halaman putusan perkara Nomor 4/Pdt.G/2020/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan

Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Ahmad Zein

Hakim Anggota,

Drs. H. Syamsir Suleman

Drs. H. Firdaus HM, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Nora Oktavia, S.H.

Rincian biaya perkara

1. Biaya Proses	Rp134.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Materai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

41aman 9 dari 9 halaman putusan perkara Nomor 4/Pdt.G/2020/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Plh. Panitera

Drs. H. Yusnedi

4/aman 10 dari 9 halaman putusan perkara Nomor 4/Pdt.G/2020/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)